

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Allah SWT menciptakan manusia di dunia ini berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Hikmah adanya hidup berpasang-pasangan adalah supaya manusia dapat hidup untuk saling berdampingan, dua sejoli sebagai suami istri membangun rumah tangga yang sakinah. Untuk dapat hidup berdampingan, manusia harus melaksanakan perikatan yang telah disahkan oleh ketentuan yang telah berlaku, baik itu menurut hukum agama maupun hukum negara. Perikatan yang disahkan dalam agama Islam dan hukum negara Indonesia adalah dengan ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.<sup>1</sup> Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan tujuan lainnya adalah tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, dan bentuk menjaga diri dari maksiat, serta untuk menyempurnakan ibadah.<sup>2</sup> Di dalam Surat An-Nur Ayat 32 Allah berfirman:

---

<sup>1</sup> M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 88.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet ke-3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 114.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 32).

Hukum pernikahan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena telah diatur dan diterangkan perihal peraturan-peraturan tentang pernikahan. Esensinya hukum pernikahan Islam tidak hanya mengatur tentang tatacara pernikahan, namun juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan pernikahan.<sup>3</sup> Berkaitan dengan tatacara perkawinan, perkawinan dianggap sah bila memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus, merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14) rukun nikah terdiri dari lima macam yaitu:<sup>4</sup>

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007) hlm.9.

<sup>4</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 60.

Terkait dengan masalah wali bahwa menurut hukum yang berlaku di masyarakat dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yang berbunyi “wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Kedudukan wali sangat penting karena perwalian merupakan penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka tidak sah. Hal ini tercermin dari Hadits Rasulullah SAW, yaitu:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (الخمسة إلا النسائي)<sup>5</sup>

Dari Abu Musa RA Rasulullah SAW, Beliau Bersabda, “tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali” (HR. Khamsah kecuali Nasai).

Pada dasarnya untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali nasab. Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang ada dalam perwaliannya. Demikian pula ia berhak melarang kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima misalnya calon suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang oleh orang lain, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinan dapat di fasakhkan. Dalam hal-hal ini wali nasab adalah berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain atau kepada Hakim.<sup>6</sup>

Para fukaha telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian yaitu:

---

<sup>5</sup> Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaikani, *Nail al –Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhhbar*, Juz 4,( Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth), hlm. 193.

<sup>6</sup> H. S. A. Alhamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 90.

### 1. Wali Nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Jadi, wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan.

### 2. Wali Hakim

Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya tentang calon pengantin laki-laki.

### 3. Wali Muhakkam

Apabila wali nasab yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali nikah karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat menggantikan kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa itulah yang disebut wali muhakkam.<sup>7</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 dan sejalan juga dengan Jumhur Ulama mengenai orang-orang yang berhak menjadi wali antara lain:

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 49.

1. Ayah, Kakek, dan seterusnya ke atas garis laki-laki
2. Saudara laki-laki kandung atau seayah
3. Keponakan laki-laki kandung atau seayah
4. Paman kandung atau seayah
5. Saudara sepupu kandung atau seayah
6. Sultan (penguasa tinggi) yang disebut Hakim.

Dari pendapat yang di kemukakan di atas dan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan secara tegas, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh. Dengan demikian meskipun kelompok wali nasab pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima tidak ada, wali nasab yang di ambil dari garis keturunan ibu, baik itu ayah dari ibu, kakek dari ibu, saudara laki-laki dari ibu ataupun yang lainnya tidak dapat menjadi wali dalam perkawinan.

Namun pada realitanya yang terjadi di lingkungan masyarakat ada permasalahan mengenai perwalian ini. Salah satunya terjadi KUA Kecamatan Rancasari. Adapun permasalahannya adalah pasangan calon pengantin mendaftar untuk melakukan perkawinan, dengan syarat dan dokumen formal untuk mengajukan perkawinan. Perkawinan tersebut dilaksanakan dan dianggap memenuhi syarat serta rukun perkawinan. “Kemudian di kemudian hari di ketahui oleh pihak KUA Kecamatan Rancasari bahwa wali dalam perkawinan tersebut

adalah kakek dari ibunya”. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rancasari.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan menelusuri sebab terjadinya perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari beserta bagaimana upaya penyelesaian dalam perkara ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Seperti yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, maka timbul permasalahan yang hendak di kemukakan sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari?
2. Bagaimana upaya KUA Rancasari dalam menyelesaikan perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan?
3. Bagaimana hasil dari penyelesaian perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan dan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rancasari, tanggal 28 februari 2019.

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan dalam perkawinan di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari.
2. Untuk mengetahui upaya KUA Rancasari dalam menyelesaikan perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari.
3. Untuk mengetahui hasil dari penyelesaian perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tambahan mengenai perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai pembelajaran dan pengalaman penelitian yang berkaitan salah wali dalam perkawinan.

- b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan informasi tertulis mengenai salah wali dalam perkawinan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Siti Faizah dalam skripsinya “*Putusan Hakim Tentang Pembatalan Nikah Salah Wali di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006*”. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian perkawinan yang disebabkan karena salah wali yang di lakukan di Pengadilan Agama. Yang membedakan skripsi ini dengan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah, skripsi ini lebih terfokus kepada penyelesaian perkawinan karena salah wali dengan pembatalan yang dilakukan di Pengadilan agama tanpa disertai adanya upaya-upaya KUA dalam memperbaiki perkawinannya. Dan yang menyamakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah objek yang sama yaitu salah wali dalam perkawinan.<sup>9</sup>

Evi Fauziah dalam skripsinya “*Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama*”. Dari hasil penelitiannya bahwa pihak yang menikah pada tahun 2008 sudah sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku, yang di dukung dengan kelengkapan administrasi. Namun, akan tetapi setelah menikah diketahui bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak angkatnya maka perkawinan tersebut menjadi tidak

---

<sup>9</sup> Siti Faizah, *Putusan Hakim Tentang Pembatalan Nikah Salah Wali di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2006*, (Skripsi: 2007).

sah. Hal tersebut sengaja disembunyikan oleh orang tua angkatnya yang akhirnya diketahui juga. Dengan kebijakan KUA akhirnya di adakan nikah ulang.<sup>10</sup>

Adapun perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis buat adalah terletak pada pembahasan secara spesifik. Dari masing-masing skripsi, Siti Faizah dan Evi Fauziah yang sudah terlebih dahulu melakukan penelitian. Secara umum kajiannya sama dengan penulis yakni mengkaji tentang wali nikah, namun perbedaannya terletak pada fokus kajian, pada penelitian ini lebih menekankan kepada pembahasan analisis terhadap perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak megawinkan di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Islam adalah agama kemanusiaan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Syariat Islam yang dilandasi kedua sumbernya yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, bertujuan untuk membawa umatnya kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap manusia. Dan aturan yang sangat banyak tersebut salah satunya adalah berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya dalam hal wali perkawinan.

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan

---

<sup>10</sup> Evi Fauziah, *Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Ulang Karena Bapak Angkat Menjadi Wali Nikah Di Pernikahan Pertama*, (Skripsi: 2018).

yang dilaksanakan tanpa wali, pernikahan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan adalah salah satu rukun yang harus terpenuhi.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>11</sup>

Dalam perkawinan ada beberapa macam wali nikah yang berhak untuk menikahkan kedua mempelai, yaitu wali *mujbir*, wali nasab, dan wali hakim. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak terjadi praktek perkawinan dengan menggunakan wali hakim. Yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali.

Mengenai perwalian ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperinci sebagai berikut :

1. Pasal 19: Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.
2. Pasal 20 ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh.

Pasal (2) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

---

<sup>11</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 92.

3. Pasal 23 ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau adhal atau enggan.

Jika dalam suatu perkawinan adanya kecacatan maka akad nikahnya pun fasid. Dua istilah fikih yang berbeda tetapi hukumnya sama yaitu *nikah al-fasid* dan *nikah al-bathil*. Al-Jaziry menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak terpenuhi memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya. Sedangkan nikah al-bathil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah al-fasid dan nikah al-bathil sama-sama tidak sah.<sup>12</sup>

Untuk menanggulangi perkawinan yang dinyatakan fasid agar tidak terjadi pembatalan nikah yang akan menyebabkan perpisahan antara suami dan istri, ada pilihan untuk melakukan pengulangan akad (*i'adah*) atau yang lebih umum disebut *tajdid*. Dalam fiqih hukum pengulangan (*i'adah*) suatu perbuatan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama atau
2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.

Dengan demikian, untuk mencapai kemaslahatan apabila ternyata perkawinan yang dilangsungkan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan yang tentunya akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, sebagai mana yang terdapat dalam kaidah hukum Islam:

“kemudharatan harus dihilangkan”

الضرر يزال

---

<sup>12</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqhu ala madzhibil Arba'ah*, Juz 4, hlm. 118.

Unsur kemaslahatan umat merupakan tujuan utama ditegakannya hukum, sebagai jaminan masyarakat yang adil dan membina ketentraman secara menyeluruh. Menurut Yusdani dalam bukunya yang membahas teori Najmudin al-Tufi tentang kepentingan umum, mengatakan bahwa:

“Setiap hukum yang kita putuskan terkadang mengandung kepentingan umum secara penuh atau mengandung mafsadat secara penuh pula, atau kemungkinan kepentingan umum tersebut banyak dan lebih dari satu atau tiga kepentingan umum, dan bisa dikompromikan. Lakukanlah mana yang bisa diamankan. Jika dapat mengamalkannya dengan satu kepentingan umum saja, dan kepentingan tersebut berbeda-beda tingkat kepentingannya, maka dahulukan yang lebih penting. Jika kekuatannya sama dibolehkan memilih salah satu diantara kepentingan umum tersebut.”<sup>13</sup>

Kaitannya dengan perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan bahwa yang tercantum dalam pasal 21 KHI dan menurut jumhur Ulama bahwa seorang wali ialah dari garis keturunan laki-laki. Maka dari itu jika ada penyimpangan terkait penentuan wali harus dilakukan penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

### **G. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian atau *research* dapat di definisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan dalam mempelajari dan memahami lingkungan yang ditelitinya. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Yusdani, Peranan *Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum Kajian Konsep Hukum Islam Najmudin At-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.63.

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus yaitu merupakan metode kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian sosial.<sup>14</sup> Studi kasus diarahkan untuk menemukan spesifikasi atau keunikan suatu analisis. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, suatu komunitas.<sup>15</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan cara pandang dari kaca mata hukum mengenai sesuatu yang terjadi di masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang ada. Faktor yuridisnya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perwalian dalam perkawinan. Penggunaan metode ini sangat tepat dengan permasalahan yang akan diteliti, karena kenyataan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis meneliti tentang perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan (studi kasus di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung).

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan pranata sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 291.

<sup>15</sup> Cik Hasan bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 62.

a. Sumber data primer

Berupa responden yaitu para pihak yang menjadi mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dan juga kepala KUA Kecamatan Rancasari.

b. Sumber data sekunder

Berupa bahan pustaka yaitu buku-buku ilmiah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI, dan kitab fiqih yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data- data yang diperlukan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis datanya terdiri atas pernyataan para pihak serta pemahaman kepala KUA Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Yaitu mengenai latar belakang perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan, upaya KUA Rancasari dalam menyelesaikan perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan, dan hasil dari penyelesaian perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- 1) Wawancara merupakan percakapan penulis antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh penulis pada subjek atau sekelompok subjek untuk di jawab. Wawancara dilakukan dengan para pihak yang

melakukan perkawinan dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari.

- 2) Dokumentasi adalah suatu kajian yang dimana kajian dokumen pengumpulan data secara tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi penelitian. Dalam hal ini mengenai data yang berasal dari KUA Kecamatan Rancasari terkait dengan dokumen daftar pemeriksaan nikah.
- 3) Studi kepustakaan atau *library research* yaitu melakukan penelitian menggunakan berbagai literatur berupa buku, artikel, jurnal, internet yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara membaca, menganalisis, serta menerangkan penerapannya dengan masalah yang akan diteliti.

## 5. Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Penelitian deskriptif itu adalah suatu penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atau secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Tujuannya untuk menggambarkan perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan di KUA Kecamatan rancasari.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.